



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara lain-lain (perubahan biodata) yang diajukan oleh :

M. HUSEN bin ACHMAD, tempat tanggal lahir : Bangkalan, 01 Februari 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan transportasi, tempat kediaman di Dusun Pencol RT.05, RW. 05, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SUNDARYANTI binti BADRI, tempat tanggal lahir : Tuban, 04 Januari 1971 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pencol RT.05, RW. 05, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juli 1992, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/05/VII/1992 tanggal 03 Juli 1992;

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama PUTRI AYU PRATIWI umur 18 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Nomor 106/05/VII/1992 tanggal 03 Juli 1992, tertulis **Nama Pemohon I MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH dan Nama Pemohon II SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan dokumen anak Para Pemohon yaitu, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH dan Nama Pemohon II SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH**, Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan pada dokumen-dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan pada dokumen-dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI**

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971 , untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Nama Para Pemohon dan bulan Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan pada dokumen-dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon dan bulan Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga, Pembaharuan KTP Para Pemohon dan Mengurus data Sekolah anak Para Pemohon ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH dan Nama Pemohon II SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/05/VII/1992 tanggal 03 Juli 1992, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, diubah menjadi **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971;**

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I (MOH. HUSEN) NIK. 3523190102690001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 07 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II (SUDARYANTI) NIK. 3523194401710001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 24 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon NO. 3523191203062743 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 02 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P. 3.
- d. Fotokopi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Nomor 106/05/VII/1992, tanggal 03 Juli 1992,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dari Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bangkalan Nomor 927/Ist/2000, Tanggal 19 September 2000,

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.5.

- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Sepuluh Kabupaten Bangkalan No. Reg 81/433.408.01/II/2019, Tanggal 07 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data atas nama Pemohon I dari Kepala Kelurahan Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 474/300/414.419.05/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data atas nama Pemohon II dari Kepala Kelurahan Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 474/299/414.419.05/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.8.

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembaharuan Pembaharuan Kartu Keluarga, Pembaharuan KTP Para Pemohon dan Mengurus data Sekolah anak Para Pemohon, karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis di Buku Nikah dengan dokumen anak para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata tersebut dari Pengadilan Agama Tuban untuk kelancaran pengurusan dokumen-dokumen tersebut;

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, nomor 106/05/VII/1992, tanggal 03 Juli 1992, nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH** dan Nama Pemohon II **SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH** (Vide bukti P.4), tidak sesuai dengan data lainnya (Vide bukti P.5) bahwa yang benar adalah **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971.**

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon sejak kecil nama **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971** dan tidak pernah berubah, semua dokumen tertulis seperti itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga negara yang berpenduduk di Wilayah Pengadilan Agama Tuban, dan telah menikah secara Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Nomor 106/05/VII/1992, tanggal 03 Juli 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2000, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 P.7 dan P. 8, dapat ditemukan fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan tertulis **MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH** dan Nama Pemohon II **SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH**, sehingga adanya akta Para Pemohon yang berbeda tersebut, perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan akta lainnya, karena perbedaan akta atau "bukti data diri" akan mempengaruhi persyaratan mengurus pembaharuan Pembaharuan Kartu Keluarga, Pembaharuan KTP Para Pemohon dan Mengurus data Sekolah anak Para Pemohon yang menurut administrasi kependudukan semua data dipersyaratkan adanya keseragaman dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi anak Para Pemohon, yaitu **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971**, sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat nama yang tertulis dalam bukti P.4 adalah pribadi satu atau satu orang yang sama dengan nama yang tertera dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P. 6 P.7 dan P. 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhak menentukan atau memilih nama dan atau tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang dimiliki guna kepentingan Para Pemohon dan kepentingan Para Pemohon dan masa depan anaknya terutama sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Pembaharuan Kartu Keluarga, Pembaharuan KTP Para Pemohon dan Mengurus data Sekolah anak Para

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memilih **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971**, sehingga Majelis Hakim sepakat nama dan tanggal lahir Para Pemohon adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOH. HUSEN BIN ACHMAD Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 27TH dan Nama Pemohon II SUDARYANTI BINTI BADRI Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 22TH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/05/VII/1992, tanggal 03 Juli 1992, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, diubah menjadi **Nama Pemohon I M. HUSEN BIN ACHMAD Tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1969 dan Nama Pemohon II SUNDARYANTI BINTI BADRI, Tempat tanggal lahir, Tuban 04 Januari 1971**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.NURSALIM,SH.MH dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, bertepatan dengan 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh KHOLID DARMAWAN, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Drs. H. ABU AMAR

Panitera,

KHOLID DARMAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.341.000,00

Penetapan, Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)